

**SALINAN**



**PENETAPAN**

**KOMISI INFORMASI DAERAH**

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**NOMOR : 001//KIDDIY-PS/2020**

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Register Nomor 001//KIDDIY-PS/2020;-----

Membaca : 1. Surat Permohonan perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, tanggal 6 Januari 2020 yang diterima dan diregistrasi oleh Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Register Nomor **001//KIDDIY-PS/2020**, tanggal 6 Januari 2020, antara:

Nama : Siti Haniyah

Alamat : Grojogan, RT/RW. 003/-, Kel/Desa. Tamanan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, DIY

dalam persidangan, berdasarkan Surat Kuasa dengan Nomor 01/SK/H.A.P//2020, tanggal 6 Januari 2020 memberikan kuasanya kepada :

Nama : Heri Antoro, S.H.

Alamat : Kantor Advocates dan Legal Consultants

Jl. Pasar Bibis, Sembuh Wetan, Sidokarto, Godean, Sleman, D.I. Yogyakarta

Nama : Lingga Dwi Humantoro, S.H.

Alamat : Kantor Advocates dan Legal Consultants,

Jl. Pasar Bibis, Sembuh Wetan, Sidokarto, Godean, Sleman, D.I. Yogyakarta

Yang selanjutnya disebut **Pemohon**

Dalam Sengketa Informasi Publik

**Terhadap:**

Nama : Kepala Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, DIY

Alamat : Wonokromo, Pleret, Bantul

dalam persidangan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Januari 2020 dan 4 Februari 2020 memberikan kuasanya kepada :

Nama : Akhmad Riyanta

Jabatan : Carik Desa Wonokromo

Alamat : Ketonggo Rt. 004, Wonokromo, Pleret, Bantul,  
Yogyakarta

Nama : As'ad Zamzani, S.Ag.

Jabatan Kasi Pemerintahan Desa Wonokromo

Alamat : Jejeran II, Rt. 006, Wonokromo, Pleret, Bantul,  
Yogyakarta

Yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

2. Penetapan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor **001//KIDDIY-PS/2020** tanggal 7 Januari 2020 tentang Pembentukan Majelis Komisioner dan Penunjukan Mediator.

- Menimbang :
1. bahwa Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* telah memasuki proses adjudikasi nonlitigasi;
  2. bahwa Pemohon mengajukan surat Pengunduran Diri dari Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Ketua Majelis Komisioner, tanggal 24 Februari 2020 dengan alasan dalam kerangka kepastian hukum pemohon, karena selama proses persidangan adjudikasi sengketa informasi publik yang sudah berjalan, pemohon menemukan fakta-fakta baru; dan
  3. bahwa pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang dimaksud dalam Poin 2, tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Termohon.

- Mengingat :
- bahwa berdasarkan Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *Juncto* Pasal 15 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## MENETAPKAN

1. Menerima Permohonan Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon.
2. Menetapkan Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Memerintahkan kepada Panitia untuk mencoret Permohonan Sengketa Informasi Register Nomor : **001//KIDDIY-PS/2020** dari Register Sengketa.

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh, oleh Majelis Komisioner yaitu H.MOH. HASYIM, S.H., M.H. selaku Ketua merangkap Anggota, ERNIATI, S.I.P., M.H., dan AGUS PURWANTA, S.K.M., masing-masing sebagai Anggota. Penetapan ini diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh WINARNI, S.H. sebagai Panitia Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya dan dihadiri oleh Termohon dan kuasanya.

### Ketua Majelis

**TTD**

H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.

### Anggota Majelis

**TTD**

Erniati, S.I.P., M.H.

### Anggota Majelis

**TTD**

Agus Purwanta, S.K.M

### Panitera Pengganti

**TTD**

(Winarni, S.H.)

Salinan Penetapan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 3 Maret 2020

Panitera Pengganti

**TTD**

(Winarni, S.H.)

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY